

# **POTRET BURAM PERADILAN**

**Oleh:**

**Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.**



**Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik  
Jakarta, 2016**

**W**

# POTRET BURAM PERADILAN

Oleh :

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Penerbit :

Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik

Alamat :

Jl. Pedati Raya No. 6 Jakarta Timur.

Email :

kajipublik@yahoo.co.id

Cetakan I : Jakarta, Oktober 2016

ISBN. 978-602-72373-91

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## ABSTRAK

Praktik menyimpang penegakan hukum tidak hanya terjadi pada masa orde baru. Meski telah reformasi telah berjalan lebih dari 15 tahun, dan telah dilakukan penyatuatapan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung tetapi praktik menyimpang masih banyak terjadi dalam peradilan di Indonesia. Perlu menggali dan mendapatkan penjelasan tentang bagaimana pola penyimpangan praktik peradilan sebelum dan sesudah penyatuatapan peradilan di bawah Mahkamah Agung, apa faktor yang menghambat pembaruan peradilan, dan Bagaimana upaya memperbaiki kinerja pengadilan?

Perombakan terhadap sistem peradilan yang berkembang saat ini adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dunia peradilan di Indonesia sekarang ini masih memprihatinkan, sehingga diperlukan usaha-usaha yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan maupun reformasi sistem peradilan yang berkembang saat ini. Dalam upaya ini diharapkan adanya peran serta masyarakat secara luas dan berkesinambungan. Pasalnya, posisi masyarakat yang menjadi penerima layanan dari lembaga peradilan yang dimaksud. Selain itu, upaya perbaikan terhadap lembaga ini juga menuntut kesadaran dari pihak yang terkait dalam sistem peradilan terutama para penegak hukum yang menjadi ujung tombak dalam dunia peradilan.

## *ABSTRACT*

*Deviation in law enforcement does not only occur during the New Order period. Although the reforms have been going on for more than 15 years, there has been a unification of the judicial bodies under the Supreme Court, but deviant practices still occur in the courts in Indonesia. need to explore and get an explanation of how the pattern of irregularities in judicial practices before and after the unification of the judiciary under the Supreme Court, what factors are hampering judicial reform, and How are efforts to improve the performance of the court?*

*The overhaul of the current justice system is a very urgent need to be implemented. The world of justice in Indonesia is currently still a concern, so efforts are needed that aim to bring about changes and reform of the justice system that is developing at this time. In this effort, it is expected that there will be broad and sustainable community participation. The reason is, the position of the people who are the recipients of services from the intended judicial institution. In addition, efforts to improve this institution also demand awareness from the parties involved in the justice system, especially law enforcers who are at the forefront of the judicial world*

## KATA PENGANTAR

Penelitian terhadap administrasi peradilan mulai dari tingkatan Pengadilan Negeri, lalu ke Pengadilan Tinggi dan sampai Mahkamah Agung, senantiasa berujung pada keluhan kesemrawutan administrasi peradilan, yang ditandai dengan ketidak-pastian waktu sidang dan layanan admininstrasi yang tidak bermutu dan biaya terkait perkara. Ketidakberesan administrasi peradilan ini lebih banyak dijumpai pada peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, tetapi relative tidak ditemui pada pengadilan agama. Ketidak-pastian waktu sidang disebabkan oleh karena utamanya para pihak secara sengaja tidak menepati waktu persidangan. Sikap tidak menghargai waktu persidangan umumnya dilatarbelakangi oleh motif mempermainkan lawan berperkara dengan metode “buying-time”. Kadang salah satu pihak berperkara tidak siap dalam satu agenda persidangan karena banyak factor, yaitu satu diantaranya adalah tidak merencanakan pekerjaannya secara baik sebagai refleksi sikap tidak profesional, misalnya tidak tepat waktu menyampaikan “Jawaban Tergugat” atau “Replik” atau “Duplik”.

Persoalan mal-administrasi lainnya adalah ketidakjelasan biaya perkara, yaitu biaya pendaftaran surat

kuasa, pendaftaran perkara dengan kelebihan pembayaran atau kurang bayar, dan adanya biaya untuk mengambil putusan. Hampir sangat jarang dijumpai pihak berperkara menerima kembali kelebihan uang perkara, tetapi pihak pengadilan lebih sering menyampaikan kekurangan biaya perkara. Bila biaya perkara diberikan tanda terima, tidak demikian dengan biaya pendaftaran surat kuasa dan besarnya juga tidak jelas. Demikian juga apakah biaya pendaftaran surat kuasa merupakan biaya resmi atau pungutan liar. Bila saja tidak ada titik temu tentang biaya pendaftaran surat kuasa, maka pihak berperkara sering mendapatkan pelayanan tidak ramah. Fulus memuluskan pelayanan pengadilan.

Ketidakejasalan waktu penyampaikan salinan putusan kepada para pihak berperkara juga merupakan persoalan mal-administrasi peradilan. Ketidakjelasan pengambilan salinan putusan juga membuka peluang pungutan liar. Pemberian uang kepada panitera pengganti akan membantu percepatan waktu pengambilan salinan putusan. Jika ada kepentingan untuk mengajukan banding atau kasasi, maka pihak berperkara akan terjebak pada upaya memberikan uang kepada panitera pengganti agar cepat memperoleh salinan putusan.

Perkara tindak pidana ringan untuk pelanggaran lalu lintas juga sarat dengan praktik mal-administrasi. Pola kerjasama antara calon “tilang” dengan petugas pengadilan

adalah fenomena yang mudah dijumpai di halaman pengadilan negeri ataupun di sekitar jalan menuju pengadilan negeri. Pihak pengadilan negeri seperti menutup mata terhadap persoalan ini. Praktik calo “tilang” telah berlangsung lama, dengan calo menjadi seolah-olah merupakan bagi dari pengadilan itu sendiri, Penelitian ini memberikan cerita unik di sekitar praktik calo “tilang” utamanya untuk pelanggaran lalu lintas oleh pengendara motor roda dua. Penelitian calo “tilang” adalah obyek penelitian ini.

Terkait dengan fakta-fakta mal-administrasi peradilan tersebut, sebenarnya ketika penelitian ini dirancang, saya membayangkan bahan-bahan penelitian akan mudah didapat. Alasan adalah bahwa peta permasalahan sudah cukup jelas. Potret buram adminisitrasи pengadilan demikian nyata bagi masyarakat awam, apalagi bagi mereka yang sering berurusan dengan pengadilan. Namun, tetap perlu melengkapi penelitian ini dengan data. Pertimbangannya adalah data akan berbicara mengenai realitas, sekalipun data juga sering dibantah.

Perjalanan penelitian ini tidak mudah sebagaimana telah diterka sebelumnya. Kegiatan penelitian kadang dilakukan seperti layaknya dalam cerita-cerita detektif. Para peneliti di lapangan kadang harus menyamar baik dalam arti cara berpakaian atau pun menyembunyikan identitas sesungguhnya. Kalau hal itu tidak dilakukan,

maka data atau gambaran sesungguhnya dunia peradilan tidak dapat diungkap. Hal ini dapat dibenarkan dari sudut ilmiah, karena riset juga mengenal teknik investigasi, Hanya saja, sangat penting menekankan kepada peneliti lapangan tentang pentingnya kejujuran dalam menyampaikan data lapangan. Penelitian dokumen juga dilakukan, karena sifat "dokumentasi" memiliki daya kait kuat terhadap persoalan hukum.

Hambatan sering juga dihadapi para peneliti lapangan, ketika identitas mereka diketahui oleh petugas pengadilan. Ini adalah risiko bagi suatu penelitian, yang hendak membongkar suatu keadaan yang tidak menyenangkan bagi pelaku korupsi.

Sebagai penghormatan etika penelitian, juga kadang harus menyembunyikan identitas informan atau nara sumber. Hal itu dilakukan demi pertimbangan etis dan keamanan bagi yang bersangkutan. Namun demikian, tetaplah berharap hal itu tidak akan mengurangi substansi laporan penelitian ini. Menyadari melakukan penelitian atas suatu permasalahan yang demikian kompleks, maka kegiatan ini bukanlah suatu kegiatan yang mudah. Selain hambatan data lapangan, ketertutupan pihak-pihak terkait juga menjadi kendala.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan beberapa relawan di era Judicial Watch Indonesia untuk membantu kami dalam

melakukan riset lapangan. Kontribusi mereka sangat dihargai. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Judicial Watch (Pemantau Pengadilan) dalam memfasilitasi riset ini.

Jakarta, 17 Oktober 2016

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Peta Permasalahan .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	6
C. Metodologi, Penelusuran dan Pem- buktian.....	7
D. Penulisan Laporan.....	15
BAB II : REFORMASI PERADILAN : UPAYA MEWUJUDKAN INDEPENDENSI DAN BEBAS KORUPSI .....	17
A. Gagasan Awal Reformasi Peradilan..	17
B. Ketetapan MPR No X/MPR/1998 ....	21
C. Ketetapan MPR No.VI/MPR/1999 ...	25
D. Amandemen UUD NRI Tahun 1945	30
E. Proses Legislasi Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman .....	35

BAB III:	MENGURAI BENANG KUSUT	
	PERADILAN .....	59
A.	Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Tarif Atas Jenis .....	59
B.	Kekayaan Orang-orang Pengadilan .	84
C.	Percaloan .....	107
BAB IV:	PENYIMPANGAN PERADILAN DI	
	MAHKAMAH AGUNG .....	111
A.	Kondisi Umum .....	111
B.	Pola Praktik Peradilan Korupsi....	115
C.	Faktor Penyebab Korupsi.....	124
D.	Mengungkap Penyimpangan .....	129
	D.1. Kasus Surat Sakti dan Putusan Yang Sumbang ....	132
	D.2. Perkara Besar yang Diputus Mahkamah Agung .....	135
E.	Penyimpangan Hakim Agung dan Pejabat MA .....	146
	E.1. Pemalsuan Vonis .....	146
	E.2. Broker Pejabat MA .....	147
	E.3. Penyalahgunaan wewenang yang menyeret nama Ketua Mahkamah Agung .....	148
	E.4. Operasi Tangkap Tangan KPK .....	151

BAB V : MEWUJUDKAN PERADILAN INDEPENDEN DAN BEBAS KORUPSI .....	163
A. Eksistensi Komisi Yudisial.....	163
A.1. Gagasan Pembentukan .....	163
A.2. Ketidakharmonisan Hubungan Menghambat Pengawasan .....	172
B. Penguatan Kelembagaan MA .....	178
C. <i>Blue Print</i> Pembaruan Peradilan ...	181
D. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim .....	185
E. Transparansi Pengawasan.....	188
F. Hambatan Pembaruan .....	190
 BaB VI : PENUTUP .....	193
A. Kesimpulan .....	193
B. Rekomendasi .....	196

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN  
TENTANG PENULIS

5. Tahun 2010, gugatan Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu atas nama Zulia Noversi,SP dan Iskandar Ismu (*klien*).
6. Tahun 2010, gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Wiryanto, S.H. (bendahara Koperasi MK), Budi Achmad Djohari,AK (Ketua Koperasi MK ) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (*klien*). Melawan Tamrin Sianipar.

Disela padatnya aktivitas publik dan pekerjaan, A. Muhammad Asrun, tetap menyempatkan waktu untuk menulis artikel di media massa, menghadiri berbagai diskusi, dan menulis buku. Buku, makalah, artikel yang pernah ditulis adalah sebagai berikut:

#### Buku

1. Kasus BLBI: Perspektif hukum dan Ekonomi, (Jakarta: Perhimpunan PSHP: 2015)
2. Monopoli Bulog Pada Masa Orde Baru, Pada Masa Orde Baru (Jakarta: Perhimpunan PSHP: 2015)
3. A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, (Jakarta: ELSAM, 2004)
4. Sri Mamudji, A. Muhammad Asrun, *et.al.*, *Indeks 1971-1988* (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990).

5. A. Muhammad Asrun (*cd.*), *70 Tahun Ismail Suny Bergelut dengan Ilmu, Berkiprah dalam Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000).
6. A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo (*eds.*), *70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi seorang Sarjana Hukum* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000).
7. A. Muhammad Asrun (*ed.*), *Percikan Pemikiran tentang Hukum dan Demokrasi Abdul Bari Azed* (Jakarta: Pusat Kajian Hukum Tata Negara FHUI, 2001).
8. A. Muhammad Asrun dan Heru, *Analisis Sosio-Yuridis Putusan Pengadilan Niaga* (Jakarta, Center Information for Law and Economic Studies, 2001).
9. A. Muhammad Asrun, *Keadilan Substantive dari Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik. 2015.
10. A. Muhammad Asrun, *Sengketa Wilayah Jepang-Soviet*, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik. 2015.
11. A. Muhammad Asrun, *Putusan-Putusan "Landmark" Sengketa Pemilu Kepala Daerah*, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik. 2016.
12. A. Muhammad Asrun, *Perjuangan Hak-Hak Warga Negara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik. 2016.